

# KETENTUAN AHLI WARIS MENURUT AGAMA ISLAM DAN HINDU

Yuni Wulandari

Pondok Pesantren Al Madaniyah  
Jl. H. Noor Aidi Nalui Jaro Tabalong Kalimantan Selatan  
E-mail: Wulandariyuni@yahoo.com

**Abstract:** *This article discusses the regulation surrounding inheritors according to Islam and Hinduism. The similarity lies in the familial relationship as the main motive for inheritance and that homicide prevent the right of inheritance. As to differences, Islam recognizes the wala' (relationship between ex-slave and his/her master), whereas Hinduism recognizes adopted children and sentana rajeg as inheritors. In addition, the classification of inheritors is different between Islam and Hinduism because of different concept of inheritors and the principle of inheritance. In Hinduism, the main inheritors are male with certain criteria within patrilineal system. In contrast, Islam uses the principle of bilateral; in which male and female inheritors share the property of deceased. In Islam, certain inheritors have fixed share of inheritance (ashab al-furud), whereas Hinduism only recognizes male offspring, although female heirs also get their share. In Hinduism, a son gets 1 share and a half if he is the first son whereas a daughter get only a quarter.*

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang ketentuan ahli waris menurut agama Islam dan Hindu. Persamaan ketentuan waris antara agama Islam dan Hindu adalah hubungan kekerabatan sama-sama menjadi sebab mewarisi dan menghilangkan nyawa seseorang kedua agama penyebab hilangnya hak waris. Perbedaannya ada 3 hal yaitu terkait masalah sebab mewarisi. Dalam Islam ada hubungan perkawinan dan wala' sedangkan dalam Hindu ada pengangkatan anak laki-laki dan anak sentana rajeg, tidak memiliki sifat jantan menjadi sebab penghalang dalam hukum Hindu, serta penggolongan ahli waris berikut pembagiannya sangat berbeda dengan Hindu. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan konsep tentang ahli waris dan asas kewarisan. Dalam agama Hindu, ahli waris yang diutamakan adalah laki-laki dan memiliki kriteria tertentu dan sistem kewarisannya adalah asas patrilineal (peralihan harta waris melalui satu arah hanya dari garis laki-laki saja), sedangkan dalam Islam adalah asas bilateral (peralihan harta melalui dua arah dari garis laki-laki dan perempuan). Dalam agama Islam, ada orang tertentu yang menjadi ahli waris dengan bagian tertentu dengan sebutan ashab al-furud, sedangkan Hindu hanya anak keturunan terutama laki-laki meski perempuan juga mendapatkan harta waris namun tidak seleluasa anak laki-laki yang mendapatkan 1 bagian ditambah  $\frac{1}{2}$  apabila dia anak sulung sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan  $\frac{1}{4}$  nya saja.

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law  
Volume 04, Nomor 02, Desember 2014; ISSN:2089-7480

**Kata Kunci:** Ahli waris, Islam, Hindu.

## Pendahuluan

Hukum kewarisan mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dalam hal ini Hasnain Muhammad Makhluf berpendapat: *Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwarisi oleh yang lainnya (ahli waris).*<sup>1</sup>

Ketentuan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Pada literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *farā'id*, *fiqh al-mawāriṭh*, dan *hukm al-wāriṭh*. Kata yang lazim dipakai adalah *Farā'id*. Kata ini menurut Amir Syarifuddin digunakan oleh An-Nawawi dalam kitab fiqh *Minhaj al-Tālibin*. Oleh *al-Maballi* dalam komentarnya atas *Matan Minhaj*, disebutkan alasan penggunaan kata tersebut:

*Lafaz farā'id merupakan jama' (bentuk plural) dari lafaz faridah yang mengandung arti mafrudah, yang sama artinya dengan Muqaddarah yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan, oleh karena itu dinamakan farā'id.*

Sedangkan penggunaan kata *mawāriṭh* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini adalah harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawāriṭh* merupakan bentuk plural dari kata *mīrāṭh* yang berarti adalah harta yang diwarisi. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam penggunaan kata, secara substantif keduanya adalah dua hal yang sama muaranya dari al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang ketentuan yang mendasari hukum kewarisan dalam Islam.<sup>2</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surah an-Nisā ayat 7, sebagai berikut:

*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta*

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Kencana, 2008), 3-5.

<sup>2</sup> Ibid, 5-7.

*peninggalan ibu –bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan<sup>3</sup>.”(an- Nisā ayat 7 )*

Nabi Muhammad saw. Secara langsung menjelaskan dalam sebuah hadis tentang ketentuan kewarisan, sebagai berikut: *“Berikanlah farā'id (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dan keturunanmu laki-laki yang terdekat.”<sup>4</sup>* (H.R Bukhari)

Kewarisan berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang meninggal dengan orang yang ditinggalkannya. Tidak akan ada kewarisan ketika pewaris kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau begitu pula sebaliknya. Menjadi seorang pewaris dan ahli waris masing-masing harus memenuhi syarat untuk mencapai terwujudnya akibat hukum untuk saling waris-mewarisi. Maka rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. *Tirkah/Maurith*, yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang, dan melaksanakan wasiat. Kalau menurut Jumhur Ulama kata *tirkah* ialah segala hal yang menjadi milik seseorang baik harta benda maupun hak-hak kebendaan.<sup>5</sup>
2. *Muwārrith*, (pewaris), yang benar-benar telah meninggal yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan;
3. *Wārith* (Ahli Waris), yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan yang dengan syarat masih hidup, mempunyai hubungan darah dan kekerabatan serta perkawinan dan tidak ada penghalang untuk mewarisi.<sup>6</sup> Seperti halnya membunuh, berbeda agama, perbudakan, berlainan negara.

Ketentuan dalam kehidupan manusia tidak hanya dimonopoli oleh hukum Islam saja akan tetapi hukum Hindu juga

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2009), 78.

<sup>4</sup> Muhammad bin Isma'il Bin Abdullah Al-Ja'fiy, *Sahih al-Bukhariy*, Juz VIII (Beirut: Dar Al-Fikr, 1987), 6.

<sup>5</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 57.

<sup>6</sup>Ibid, 57.

mengaturnya. Bagi orang Hindu ketentuan yang dipakai adalah berupa tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang berkaitan dengan tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai makhluk individu ataupun sosial inilah yang dinamakan hukum Hindu.

Sumber hukum Hindu berasal dari Weda *Sruti* (Hukum Hindu Tidak Tertulis) dan Weda *Smriti* (Hukum Hindu Tertulis). Sumber hukum Hindu dari Weda *Smriti* bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu: *Upweda* (Weda Tambahan) dan *Wedangga* (Batang Tubuh Weda).<sup>7</sup> Bagian dari *Wedangga* yang sarat akan hukum Hindu yang membahas tentang aspek kehidupan manusia yang disebut dengan *Dharma* adalah *Kalpa* yakni *Manawa Dharmacastra*, *Sarasamucayya* dan *Artha Sastra*, kitab-kitab inilah yang akan menjadi acuan dalam pembahasan ini.

Salah satu kitab Hindu yang mengatur tentang kehidupan manusia dalam ruang lingkup hukum keluarga adalah *Manawa Dharmacastra*, seperti yang dijelaskan dalam buku ketiganya (*Tritiyo'dyayah*) membahas tentang hukum perkawinan dan buku kesembilan (*Atha Nawano'dyayah*) yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Dalam buku kesembilan inilah aturan tentang hukum kewarisan dijelaskan.

Hukum kewarisan dalam Hindu secara definitif dan dari segi pemahaman tidak jauh berbeda dengan hukum kewarisan dalam Islam seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ayu Putu Nantri:

*Suatu proses penerusan dari pewaris kepada ahli waris tentang barang-barang materiil maupun barang-barang immateriil yang mana hal ini berarti bahwa penerusan ini menyangkut penerusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.”*<sup>8</sup>

Sedangkan menurut A. Pitolo:

*Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan*

---

<sup>7</sup> Forum Hukum Hindu, *Hukum Hindu*, dari [www.hukumHindu.com/2011/02/hukum-Hindu/](http://www.hukumHindu.com/2011/02/hukum-Hindu/) (diakses pada tanggal 28 Oktober 2011)

<sup>8</sup> Ayu Putu Nantri, *Kedudukan Ahli Waris Yang Beralih Agama Menurut Hukum Adat Waris di Kabupaten Badung* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1982), 1.

*kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.*<sup>9</sup>

Kedua pendapat ini memiliki definisi yang sama tentang kewarisan dalam hukum Hindu seperti yang dijelaskan kitab *Manāva Dharmācastra* dalam selokanya ke 110 dalam Buku Kesembilan (*Atha Nawano'dyayah*) yaitu:

*Urdavam pitucca mātuca sametya babratarah samam, bhajeranpuitrikam riketham anicaste hi jivatoh.*

*(Setelah kematian seorang ayah dan ibu, saudara karena telah berkumpul dapat membagi-bagi diantara mereka sebanding yang sama dengan kekayaan orang tuanya ibunya karena tidak ada kekuasaan pada mereka atas harta itu selagi hidup orang tuanya).*<sup>10</sup>

Selain itu, dalam kitab *Arthasāstra* juga dijelaskan mengenai kewarisan. Seperti yang disebutkan dalam selokanya sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yakni pada bab lima bagian ke-60 tentang pembagian warisan seloka 1-2 yang berbunyi: Seloka 1:

*Putera yang berayah, dengan ayah dan ibu masih hidup bukan pemilik (harta benda)*

Seloka 2:

*Setelah ayah meninggal, mungkin ada pembagian atas harta waris ayah mereka.*<sup>11</sup>

Pada ketiga seloka ini terdapat tiga hal yang mendasar dalam hukum waris Hindu yaitu: adanya si pewaris (yang meninggalkan harta warisan), ahli waris (yang berhak atas harta warisan), dan yang terakhir adalah harta warisan. Keberadaan tiga unsur ini sangat menentukan terjadinya kewarisan.

---

<sup>9</sup> Forum Hukum Hindu, *Hukum Hindu*, dari [www.hukumHindu.com/2011/02/hukum-Hindu/](http://www.hukumHindu.com/2011/02/hukum-Hindu/) (diakses pada tanggal 28 Oktober 2011)

<sup>10</sup> Baghawan Bhrigu, *Manāva Dharmācastra*, diterjemahkan oleh G. Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta (Jakarta:CV. Junasco, 1976), 555-556.

<sup>11</sup> Kautilya (*Cānakya*), *Arthasāstra*, diterjemahkan oleh: Made Astana dan Anomdiputro (Surabaya: Paramita, 2005), 236.

Pada masing unsur-unsur ini juga memiliki syarat-syarat tertentu, seperti halnya wafatnya pewaris, hidupnya ahli waris, adanya hubungan darah dan kekerabatan, tidak ada hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi terhalang untuk menjadi ahli waris. Seperti halnya berlaku jahat yang menyebabkan seseorang terkucilkan dari masyarakat adalah merupakan salah satu penyebab seseorang kehilangan hak waris dalam hukum Hindu.

Selain itu, dalam pelaksanaannya penentuan ahli waris dengan menggunakan kelompok keutamaan maka harus diperhatikan prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Pada umumnya masyarakat Bali menganut susunan kekeluargaan patrilineal, sehingga dalam hukum adat di Bali, menurut I Gde Pudja, mengadakan persyaratan-persyaratan sebagai ahli waris adalah:

1. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, yaitu misalnya anak pewaris sendiri.
2. Anak itu harus laki-laki.
3. Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada ahli waris berikutnya atau anak yang bukan sedarah yang karena hukum ia berhak menjadi ahli waris misalnya anak angkat.
4. Bila tidak ada anak dan tidak ada anak angkat, hukum Hindu membuka kemungkinan adanya penggantian melalui penggantian atas kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak penggantian lainnya yang memenuhi syarat menurut Hukum Hindu<sup>12</sup>

Hal ini berdasarkan dari beberapa seloka yang dijelaskan dalam *Arthāsastra*, yakni sebagai berikut:

Seloka ke-9:

*Kakak kandung atau mereka yang hidup bersamanya akan menerima harta laki-laki yang tak berputera, dan puteri (dapat menerimanya)*<sup>13</sup>

Seloka ke-10:

---

<sup>12</sup> Forum Hukum Hindu, *Hukum Hindu*, dari [www.hukumHindu.com/2011/02/hukum-Hindu/](http://www.hukumHindu.com/2011/02/hukum-Hindu/) (diakses pada tanggal 28 Oktober 2011)

<sup>13</sup> Kautilya (Cānakya), *Arthāsastra*, 236.

*Putera-putera (akan mewarisi) milik pria yang berputera atau berputeri yang lahir dari perkawinan suci.*

Seloka ke-11:

*Jika semua ini tidak ada, maka ayahnya (yang mewarisi) jika hidup.*

Hal ini juga diatur dalam *Manāwadbramacāstra* pada seloka ke-105 yaitu:

*Iyestha eva tu grihniyat pitriyam danamacesatab, cesāstani upajīweyur  
yatha iva pitaram tathā.*

*(atau saudara laki-laki tertua sendiri dapat menguasai seluruh harta orang tuanya, sedangkan yang lain akan hidup dibawah asuhannya seperti halnya selagi orang tuanya masih hidup).<sup>14</sup>*

Hukum kewarisan Islam dalam lingkup Indonesia dengan hukum kewarisan Hindu dalam penerapan terdapat beberapa kesamaan, seperti halnya dalam rukun dan syarat kewarisan, adanya hubungan darah, meninggalnya pewaris, hidupnya ahli waris, maupun hal-hal yang menyebabkan seseorang kehilangan hak warisnya. Hal ini dikarenakan kedua agama ini memang pada dasarnya berada dalam letak geografis yang sama yaitu Indonesia yang memiliki kultur budaya yang sama. Jauh sebelum Islam menyebar di tanah air, agama Hindu dan ajarannya telah lama dianut oleh masyarakat Indonesia. Maka bukan sesuatu yang aneh memang ketika ada beberapa aspek dalam kehidupan, baik dalam masalah perkawinan, kewarisan, hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan interaksi antar manusia banyak memiliki kesamaan.

Seperti halnya yang terjadi dalam kewarisan suku Osing bahwasanya harta bawaan suami akan diwarisi oleh anak laki-laki begitu juga sebaliknya anak perempuan mewarisi harta bawaan dari pihak ibu,<sup>15</sup> ini merupakan salah satu ketentuan hukum kewarisan dalam Hindu yang tertuang dalam seloka 131 *Manāwadarmacastra*:  
*Mātustu yautakam yat syāt kumari bāga eva sab danhita eva ca hareda  
putrasyākhilam danam.*

---

<sup>14</sup> Baghawan Bhriḡu, *Manāna Dharmacastra*, diterjemahkan oleh G. Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, 556.

<sup>15</sup> Dominikus Rato, *Dunia Hukum Orang Osing* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), 103.

*(Tetapi apapun juga milik ibu, itu adalah satu-satunya milik yang merupakan bagian anak perempuan dan anak wanita yang diangkat statusnya menjadi anak laki-laki maka akan menerima seluruh harta warisan orang tuanya yang tak berputera laki).*<sup>16</sup>

Realitas di atas yang terjadi di masyarakat merupakan suatu bukti terjadinya percampuran pemberlakuan hukum. Hal ini banyak tertuang dalam hukum-hukum adat, kebiasaan masyarakat, bahkan sampai menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris. Sebagaimana diketahui bahwa waris adat saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat ketika menghadapi masalah dalam hal kewarisan, dan juga hal ini dapat dijadikan acuan untuk mengambil kemaslahatan oleh hakim ketika menghadapi masalah kewarisan yang rumit dalam masyarakat yang masih memegang teguh adat dan budaya tradisional mereka. Maka disini penulis merasa perlu untuk membahas tentang ketentuan ahli waris dalam hukum Islam dan Hindu, tanpa bermaksud untuk memberikan penilaian mana yang lebih baik dari kedua hukum tersebut, akan tetapi untuk memperjelas adanya kesamaan dan juga perbedaan dalam kedua hukum agama tersebut dalam hal ketentuan ahli waris.

### **Persamaan Ketentuan Penetapan Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Hindu**

#### **1. Sebab Mewarisi karena Hubungan Kekkerabatan**

Ketentuan dalam hukum Islam ada empat hal yang menyebabkan seseorang menjadi ahli waris, yaitu: hubungan kerabat dan hubungan perkawinan sedangkan dalam Hindu sebab mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan dan pengangkatan anak. Konsep dari keduanya hanya memiliki satu kesamaan yaitu karena hubungan kekerabatan.

Menurut kedua agama ini kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekkerabatan merupakan sebab mewarisi yang terkuat, dikarenakan kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang

---

<sup>16</sup>Baghawan Brigu, *Manāwadarmacastra*, 563.



tidak dapat dihilangkan. Berbeda dengan hal perkawinan yang merupakan hal baru bagi seseorang dan dapat hilang seperti adanya perceraian, kekerabatan bersifat permanen. Surah al-‘Anfāl ayat 75, yang berbunyi:

“.....Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah.....”<sup>17</sup>

Perihal orang yang berhak mewarisi karena hubungan darah dalam hukum Hindu dijelaskan dalam *Manawa Darmacastra* dalam seloka 187 yang berbunyi:

*Anantarab sapindādyas tasya tsaya danam bawet, ata urdawam sakulyah syād ācāryah cisya ewawā.*

(Hanya kepada keluarga dalam tiga tingkat yang terdekat kepada yang meninggal adalah sepinda yang berhak atas harta warisan dan sesudah itu barulah yang satu keluarga mewaris dana kemudian baru guru spritual atau muridnya).<sup>18</sup>

Melihat ketentuan dari kedua agama ini, keduanya memang sangat memprioritaskan orang yang memiliki hubungan darah yang berperan sebagai penerus estafet untuk kelangsungan anak cucu mereka.

Namun ada sedikit perbedaan dari kedua agama tersebut. Islam mengenal dengan pengelompokkan ahli waris sesuai dengan hak prioritas mereka dalam mendapatkan harta waris, yakni: *furū*, yaitu anak turun dari si mati (garis kebawah), *usul*, yaitu leluhur (garis keatas); Ayah, Ibu, Nenek, Kakek. *Hawasyi*, yaitu keluarga dari garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi.

Hukum Islam memberikan derajat yang sama antara anak turunan (*furū*) dan ayah dan ibu yang berada pada garis keturunan keatas (leluhur/*usul*). Mereka akan mendapatkan harta warisan secara bersama-sama hanya saja mendapatkan bagian yang berbeda sesuai dengan bagian yang sudah ditentukan dalam al-Qur’an. Sementara untuk golongan

---

<sup>17</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2010), 186.

<sup>18</sup> Baghawan Bhriгу, *Manawa Dharmacastra*, 579.

selanjutnya yakni golongan *hawāshī*, untuk golongan ini tidak akan mendapatkan bagian warisan ketika golongan *furū'* dan *usūl* masih ada, secara otomatis golongan ini akan terhijab dengan sendirinya.

Seperti halnya dalam hukum Islam, dalam Hukum Hindu para ahli waris yang mendapatkan warisan juga ada golongan yang menjadi ahli waris utama, hanya saja ada sedikit perbedaan, yakni pada ahli waris golongan utama. Dalam Hindu ahli waris utama adalah hanya anak turunan tidak bersama leluhur (ayah. Ibu, nenek dan kakek). Leluhur berada pada golongan ahli waris selanjutnya yang kemudian dapat mewarisi ketika ahli waris utama tidak ada. Secara spesifik tentang ahli waris dalam Hindu dijelaskan secara berurutan dalam beberapa seloka dalam kitab *Artasāstra* sebagai berikut:

Pada seloka 12 dan 13 dalam kitab *Artasāstra* yang berbunyi:

*Jika ayahnya tidak ada, maka saudaranya laki-laki dan anak saudara laki-lakinya (yang mewarisi)". Dan anak saudara laki-lakinya, jika tanpa ayah mereka, dapat menerima satu bagian dari ayah, sekalipun jumlahnya banyak, bersama para kakak pria".<sup>19</sup>*

Akan tetapi, pada dasarnya kedua agama ini memiliki satu prinsip yang sama yakni tidak ingin membiarkan harta peninggalan bertumpu pada salah satu anggota keluarga saja, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh keluarga sesuai bagiannya dan urutan prioritas ahli waris yang sudah diatur dalam ketentuan masing-masing agama.

## 2. Sebab-Sebab Penghalang Kewarisan karena Melakukan Tindak Kejahatan

*Diceritakan dari Abu al-Hasan: Ali bin Ahmad bin Abdan dari Ahmad bin 'Ubaid assafār dari Ja'far bin Muhammad al-Firyabī dari Ibrahim bin al-'Ala' dari Ismail bin 'Ayyās dari Ibn Juraij dari*

---

<sup>19</sup> Kautilya (Cānakya), *Artasāstra*, 236-237.

*Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada sedikitpun harta warisan bagi pembunuh"*<sup>20</sup>

Hadis ini yang menjadi dalil para jumbuh ulama bahwa membunuh adalah menjadi sebab hilangnya hak waris dalam Islam. Begitu juga dalam Hukum Hindu tindak kejahatan juga diatur dalam kitab mereka, hanya saja sebab tidak mendapatkan harta waris sifatnya lebih umum. Ahli waris yang melakukan tindak kejahatan melakukan perbuatan yang menyebabkan mereka terkucilkan atau dibuang dari komunitas masyarakat mereka akan terancam kehilangan hak waris, ini disebutkan dalam seloka Kitab *Artasastra* buku 3 bab 5 bagian 60 seloka 30 yang berbunyi:

*Seorang yang terkucil, putera yang lahir dari yang terkucil....*

Buku 3 bab 6 bagian 60 Seloka 10 yang berbunyi:

*jika ia berkelakuan asusila (jabat), ia akan kehilangan semuanya*<sup>21</sup>

Orang Hindu kalau berbicara tentang etika dengan sesama adalah hal yang memang sangat dijunjung tinggi, karena mereka sangat menjunjung tinggi nilai kedamaian dan kemanusiaan. Jangankan membunuh, bahkan hanya menyebabkan seseorang patah tulang karena perbuatannya maka akan diancam dengan pidana buangan atau dikucilkan. Ini disebutkan dalam *Manāwa Darmacastra* seloka 284 bab *Astamo'dyayah* yang berbunyi:

*Twagbedakah catam dandyo lobitasya ca dardakah, māmsa bettā tu sanniskān prawasyastwati bedakah*}.<sup>22</sup>

*(Jika ia melukai kulit seseorang yang sederajat dengannya atau mengambil darah dari padanya, diancam dengan denda sebesar seratus pana, ia yang memotong urat lengannya sebesar enak niksa, dan ia yang mematahkan tulang diancam hukuman buangan (dikucilkan).*

Maka jelaslah orang yang melakukan kejahatan yang menyebabkan seseorang patah tulang saja sudah dikucilkan dan tidak mendapatkan harta warisan apalagi membunuh akan

<sup>20</sup> Ahmad bin Abī Bakr al-Husain bin 'Alī, *Sunan al-Kubra Lil Baihaqi*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 361.

<sup>21</sup> Kautilya (*Cānakya*), *Arthasastra*, 238.

<sup>22</sup> Baghawan Bhrigu, *Manāwa Dharmacastra*, 493.

mendapatkan hukuman yang paling tinggi menurut hukum suci (*darma*).

## **Perbedaan Ketentuan Menjadi Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Hindu**

### **1. Terhalang Kewarisan Karena Tidak Cakap Hukum**

Ketentuan sebab penghalang kewarisan disamping karena pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama juga menjadi penghalang kewarisan dalam hukum Islam.

*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apa pun....”*(Q.S an-Nahl: 75)<sup>23</sup>

Menurut para mufassir mafhum dari ayat ini adalah budak itu tidak cakap dalam mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam hal waris mewarisi terjadi penyerahan hak milik kebendaan kepada pihak lain, maka karena ketidakcakapan itu lah budak menjadi terhalang untuk mendapatkan hak kewarisan.

Ketidakcakapan hukum dalam Hindu juga menjadi penghalang kewarisan hanya saja dalam ketentuan hukum Hindu diatur secara umum, dalam artian sebabnya tidak hanya karena perbudakan saja tapi ada beberapa keadaan yang menjadikan seseorang dinyatakan tidak cakap hukum seperti yang disebutkan dalam kitab *Artāsastra* dalam buku 3 bab 5 bagian 60 seloka 30 yang berbunyi:

*....Dan orang yang impoten tidak berhak atas bagian, juga orang tolol, gila...<sup>24</sup>*

Orang tolol yang dimaksud adalah idiot atau cacat mental, menderita penyakit jiwa atau gila, adalah termasuk mereka yang tidak bisa menjadi subyek hukum atas dirinya sendiri sehingga memerlukan pengampu karena ketidakcakapan hukumnya, maka mereka tidak dapat menerima warisan.

### **2. Perbedaan Agama**

---

<sup>23</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*; 276.

<sup>24</sup> Kautilya (Cānakya), *Arthasāstra*, 237.

Perbedaan agama yang dimaksud disini adalah berlainannya agama orang yang menjadi ahli waris. Mengenai kedudukan berlainan agama yang menjadi penghalang pewarisan telah menjadi *ijmā'* seluruh umat Islam. Hal ini dikarenakan hadis Rasulullah saw:

*Dari Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, adapun lafaz dari Yahya, dan Yahya berkata, dan dua orang lainnya juga berkata, dari Ibnu 'Uyainah dari az-Zuhry dari Ali bin Husain dari Umar bin Usman dari Usamah bin Zaid bahwa sesungguhnya nabi Mubammad saw berkata: Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir pun tidak mewarisi orang Islam.*<sup>25</sup> (H.R Muslim)

Jumhur ulama menyepakati bahwasanya perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan dikarenakan masing-masing agama terdapat perbedaan dalam hal kebendaan, seperti hak untuk memilikinya, menguasainya dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka yang berbeda agama menurut hukum tidak ada lagi.

Berbeda sekali dalam ketentuan hukum Hindu perbedaan agama tidak menyebabkan seseorang kehilangan hak waris secara mutlak, hanya saja bagian yang didapatkan lebih sedikit dari bagian semula hal ini disebutkan dalam kitab *Artāsastra* pada Buku 3 bab 6 bagian 60 seloka 9 yang berbunyi:  
*..., (hanya) seperempat jika ia berkelakuan tidak benar atau melepaskan kewajiban agama*<sup>26</sup>

Melepaskan kewajiban agama dalam seloka ini tidak diartikan berpindah agama, tetapi tidak mempelajari *Weda* akan mendapatkan hanya  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta waris.

Akan tetapi, lain halnya lagi ketika melihat apa yang ada dalam hukum adat di Bali yang masyarakatnya adalah beragama Hindu, ahli waris yang berpindah agama tidak mendapatkan hak waris secara otomatis karena perbuatan berpindah agama

---

<sup>25</sup> Abū Daud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abi Daud*, Juz III (Kairo: Dār al-Hadis, 1999), 334.

<sup>26</sup> Kautilya (Cānakya), *Arthasāstra*, 239.

menurut mereka adalah perbuatan yang sifatnya mendurhakai leluhur dan berarti seorang itu tidak ada lagi hubungan dengan *sanggab kemulan* yang erat kaitannya dengan asal-usul harta warisan itu.

## **Ketentuan Ahli Waris yang Diatur dalam Hukum Islam dan Tidak Diatur dalam Hukum Hindu**

### **1. Sebab Mewarisi dalam Hukum Islam**

Pernikahan merupakan salah satu sebab terjadinya akibat untuk saling mewarisi. Pernikahan yaitu terjadinya akad nikah secara syar'i antara seorang laki-laki dan perempuan sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris. Yang menjadi dasar adanya perkawinan menjadi sebab pewarisan adalah surat *an-Nisā* ayat 12, yang berbunyi:

*Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu .....<sup>27</sup>*

Selain perkawinan, ada satu lagi penyebab kewarisan yang bisa disebut sebab mewarisi karena nasab hukmi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan al-Hakim sebagai berikut:

الْوَالَاءُ لِحَمَةٍ كَأَحْمَةِ النَّسَبِ

*Wala' mempunyai bagian sebagaimana kerabat mempunyai bagian.<sup>28</sup>*

Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh sebab itu Allah menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.

### **2. Penghalang Kewarisan dalam Hukum Islam**

Hukum kewarisan Islam yang mengatur mengenai penyebab seseorang kehilangan hak waris atau bisa disebut

---

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*; 79.

<sup>28</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 32.

penghalang kewarisan tidak hanya karena perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama, tapi hukum kewarisan Islam juga mengenal istilah *al-hajbu*, yakni terhalangnya seorang ahli dari semua harta warisan atau terhalang dari sebagiannya. Ada dua keadaan di mana seseorang akan terhalang dari semua harta warisan dan ada juga hanya berkurang bagian yang seharusnya didapatkan. Pertama, *h}ijab nuqsān*, yaitu bergesernya hak seseorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil, karena ada ahli waris lain yang mempengaruhinya. Kedua, *hijab birmān* adalah tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama dari padanya.<sup>29</sup>

### 3. Golongan Ahli Waris dalam Hukum Islam

Golongan ahli waris dalam hukum Islam digolongkan secara terperinci ke dalam beberapa golongan yakni:

Pertama, *ashāb al-furūd*, yaitu golongan ahli waris yang sudah memiliki bagian tertentu yang dijelaskan dalam al-Qur'an yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *rad* atau *'anl*. bagian tertentu yang dimaksud adalah  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ . Para ahli *farūid* membedakan *ashāb al-furūd* menjadi dua macam, yaitu *Ashāb al-furūd sabābiyyah* adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan dengan si pewaris seperti suami dan istri. Selanjutnya adalah *ashāb al-furūd nasabiyyah* adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan pewaris seperti ayah, ibu, anak dan cucu.

Kedua adalah *'asabah*, ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *ashāb al-furūd*, baik itu sisanya sedikit ataupun secara keseluruhan harta sisa waris. Secara umum, *ashabah* terbagi menjadi 2, yaitu:

- a. *'Asabah nasabiyyah*, yaitu *ashabah* yang disebabkan adanya hubungan darah dengan pewaris. *'Asabah nasabiyyah* ini

---

<sup>29</sup>Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, 80-81.

terbagi menjadi 3, yaitu: pertama, *'asabah bi an-nafs*, yaitu menjadi *'asabah* karena kedudukannya sendiri, yakni seluruh ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Kedua, *'asabah bi al-ghair*, yaitu menjadi *'asabah* yang disebabkan oleh orang lain, hal ini terjadi pada ahli waris yang perempuan, apabila hadirnya ahli waris *bi nafsih* (laki-laki) yang sederajat dengannya, dia menjadi *'asabah*. *'Asabah bi al-ghair* itu ada 4 orang wanita, mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  bila tunggal dan  $\frac{2}{3}$  bila lebih dari seorang. Ketiga, *'asabah ma' a al-ghair*, yaitu ashabah karena mewarisi bersama orang lain, contohnya: saudara perempuan seibu seapak/ seapak saja menerima bagian *'asabah* jika bersama dengan anak perempuan.<sup>30</sup>

- b. *'Asabah sababiyah*, yaitu menjadi ashabah karena adanya suatu sebab yang dalam hal ini adalah karena ada perbuatan memerdekakan si mayit dari perbudakan.<sup>31</sup>

Ketiga, adalah *dhanī al-arhām*, yaitu setiap kerabat yang tidak termasuk *ashāb al-furūd* dan juga golongan *asabah*. Adapun orang-orang yang termasuk golongan ini adalah:

- a. Cucu perempuan pancar perempuan dan seterusnya ke bawah
- b. Cucu laki-laki pancar perempuan dan seterusnya ke bawah
- c. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah
- d. Anak perempuan saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah
- e. Anak laki-laki saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah
- f. Anak laki-laki saudara perempuan seapak dan seterusnya ke bawah
- g. Kakek dari pihak ibu seterusnya ke atas.

## **Ketentuan yang Diatur dalam Hukum Hindu dan Tidak Diatur dalam Hukum Islam**

### **1. Sebab Mewarisi dalam Hukum Hindu**

---

<sup>30</sup> Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2002), 53

<sup>31</sup> Ibid.



Terdapat dua hal yang menjadi sebab seseorang mewarisi dalam Hindu dan tidak diatur dalam hukum Islam yakni, sebab pengangkatan anak laki-laki dan pengangkatan anak *sentana rajeg*.

Ketentuan dalam hukum Hindu ketika seseorang mengangkat seorang anak laki-laki maka itu berarti dia memasukkan anak itu kedalam kekerabatan keluarganya, akibat hukum yang terjadi, anak laki-laki yang diangkat menjadi anak oleh keluarga lain akan terputus nasabnya dengan orang tua dan keluarganya yang pertama. Hal ini dijelaskan dalam seloka 143 kitab *Manāwa Darmacastra*:

*Gotrarikte janayiturna bared dattrimah kwacit, gotrariktanugah pindo wyapaiti dadatab swada.*

*(Anak angkat tidak pernah akan mengambil nama keluarga dan harta warisan dari orang tua yang sebenarnya, tarpana mengikuti nama keluarga dan harta warisan pemeberian tarpana kepadanya yang memeberikan anaknya untuk diadopsi berakahir sepanjang mengenai anak itu).<sup>32</sup>*

Secara otomatis anak akan mendapatkan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya seorang anak pada orang tuanya yang baru, begitu pula masalah hak waris mewarisi. *Manāwa Dharmāc}astra* Buku ke-IX seloka 159 menyebutkan bahwa anak angkat adalah termasuk ahli waris yang berhak mewarisi:

*Aurasab ksetrajaccaina dattah krtrima ewaca, gudhotpanno' pawiddbacca dayada bandhawaccasat."*

*(Anak sah dari seseorang, anak yang lahir dari hubungan dengan istri, anak angkat, anak yang dijadikan, anak yang lahir dengan rahasia, anak yang dibuang, adalah anak yang mewaris dan keluarga).<sup>33</sup>*

Pengangkatan anak laki-laki oleh sebuah keluarga memang mayoritas dilatarbelakangi karena tidak memiliki anak laki-laki yang menjadi ahli waris penerus orangtuanya yang sudah meninggal yang kemudian mengadopsi anak dari keluarga lain yang bukan darah dagingnya untuk menjadi pewaris

---

<sup>32</sup>Baghawan Bhriгу, *Manāwa Dharmacastra*, 567.

<sup>33</sup>Ibid, 571-572.

tunggal. Namun, selain itu ada juga cara lain yang ditawarkan oleh hukum suci (*darma*), yang disebutkan dalam seloka 127 kitab *Manāwa Darmacastra*, sebagai berikut:

*Aputro' nena widinā sutām kurivīta putrikām, yadpatyam bawedesyam tanmama syāt swadāka ram.*

*(Ia yang tidak mempunyai anak laki dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi acara penunjukkan anak wanita dengan mengatakan kepada suaminya anak laki-laki yang lahir dari padanya akan melakukan upacara penguburan saya).<sup>34</sup>*

Anak perempuan yang diangkat menjadi anak laki-laki atau disebut dengan anak *sentana rajeg* akan memiliki hak dan kewajiban seperti halnya anak laki-laki, seperti upacara *C}aradda* dan *Ngaben* kewajiban yang harus dia laksanakan. Anak *sentana* juga berhak mendapatkan seluruh harta warisan dari orang tuanya seperti yang disebutkan dalam seloka 131 dalam kitab *Manāwa Darmacastra*, yang berbunyi:

*Mātustu yautakam yat syāt kumari bāga ewa sah daubita ewa ca hareda putrasyākhilam danam.<sup>35</sup>*

*(Tetapi apapun juga milik ibu, itu adalah satu-satunya milik yang merupakan bagian anak perempuan dan anak wanita yang diangkat statusnya menjadi anak laki-laki maka akan menerima seluruh harta warisan orang tuanya yang tak berputera laki-laki).*

Biasanya acara pengangkatan anak perempuan menjadi *sentana rajeg* adalah pada waktu prosesi perkawinan *nyeburin*, dimana mempelai wanita berperan menjadi laki-laki dalam posisinya dan mempelai laki-laki menjadi wanita. Mempelai laki-laki akan serta merta masuk ke dalam silsilah keluarga mempelai perempuan dan mempelai perempuan akan menjadi ahli waris tunggal dari harta orang tuanya, karena anak perempuan ini telah diangkat menjadi *sentana rajeg* oleh orang tuanya.

## 2. Penghalang Kewarisan dalam Hukum Hindu

Anak sulung atau anak pertama yang tidak memiliki sifat jantan (kelainan orientasi seksual atau banci), hanya akan menerima sepertiga bagian harta warisan yang seharusnya ia

---

<sup>34</sup> Ibid, 562.

<sup>35</sup> Ibid, 563.

terima. Hal ini dikarenakan anak laki-laki sulung yang menjadi pewaris pusaka yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Anak sulung akan menjadi pemimpin untuk saudara-saudaranya yang lain. Hal ini disebutkan dalam kitab *Artāsastra* buku 3 bab 6 bagian 60 seloka 9 yang berbunyi:

*Yang sulung , jika tidak memiliki sifat jantan, (banya) akan menerima sepertiga dari bagian yang sulung....*<sup>36</sup>

Di samping itu juga, harta warisan dalam hukum Hindu tidak hanya meliputi harta saja, tapi juga bisa berupa tahta dan wanita. Tahta atau jabatan secara umum memang sangat membutuhkan sosok lelaki sejati yang memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*). Maka, apa yang terjadi ketika anak laki-laki yang mewarisi tahta ayahnya sebagai raja, sedangkan dia memiliki kelainan orientasi seksual (banci), maka visi yang dicitakan raja sebelumnya akan terhenti karena memiliki anak laki-laki yang tidak bersifat jantan.

Akan tetapi hukum Hindu memberikan solusi yang bijak, tidak mencabut secara penuh hak warisnya, hanya saja mengurangi menjadi 1/3 bagian, karena orang seperti ini dianggap tidak layak menjadi kepala keluarga seperti halnya anak laki sulungnya yang normal lainnya.

### 3. Golongan Ahli Waris dan Ketentuan bagian Ahli Waris

Dalam kewarisan Hindu adalah asas patrilineal dimana dalam hukum kewarisan Hindu yang biasanya berlaku di Bali adalah dikenal dengan istilah yang disebut sistem *Purusa* ( asas bapak atau asas laki-laki).

Dalam kitab *Arthasastra* seloka ke 10-15

Seloka 10:

*Putera-putera (akan mewarisi) milik pria yang berputera atau berputeri yang lahir dari perkawinan yang suci.*

Seloka 11:

*Jika semua ini tidak ada, maka ayahnya (yang mewarisi) jika hidup.*<sup>37</sup>

Seloka 12:

---

<sup>36</sup> Kautilya (Cānakya), *Arthasāstra*, 238.

<sup>37</sup>Ibid, 236.

*Jika ayahnya tidak ada, maka saudaranya laki-laki dan anak saudara laki-lakinya yang mewarisi.*

Seloka 13:

*Dan anak saudara laki-lakinya, jika tanpa ayah mereka, dapat menerima satu bagian dari ayahnya, sekalipun jumlahnya banyak, bersama para kakak pria.*

Seloka 15:

*Adapun antara ayah, kakak pria dan putera, selama yang pertama masih hidup, mereka tidak tergantung pada yang terakhir, dan selama yang tertua masih hidup, maka tidak tergantung pada yang terakhir, dan selama yang tertua masih hidup, tergantung pada yang termuda, sekalipun jika ia menerima kekayaan.<sup>38</sup>*

Seloka 10-15 *Artasastra* dijelaskan tentang urutan golongan ahli waris. Disini diperoleh pengertian bahwa ketika golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tidak menerima harta waris, dan begitu seterusnya. Pada seloka 15 dijelaskan tentang tertib urutan ahli waris, yakni anak, ayah, saudara, dan anak laki-laki saudara laki-laki tidak akan menerima harta waris, begitu pula seterusnya, Hukum ini bersifat mutlak, tidak berlaku penerimaan golongan yang lebih lemah ketika masih ada golongan yang lebih kuat.

Ada sedikit perbedaan dengan apa yang dijelaskan dalam kitab *Manāwa Dharmacastra* tentang urutan golongan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan yang disebutkan dalam seloka 187:

*Anantarāḥ sapindādyas tasya tsaya danam bawet, ata urdawam sakulyah syād ācāryah cisyā ewawā.*

*(Hanya kepada keluarga dalam tiga tingkat yang terdekat kepada yang meninggal adalah sepinda yang berhak atas harta warisan dan sesudah itu barulah yang satu keluarga mewaris dana kemudian baru guru spritual atau muridnya).<sup>39</sup>*

Rincian ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- a. Anak sendiri yang sah (putra *aurasa*), putra *kesetraja* dan anak angkat untuk pengganti status putra *aurasa*. Putra *kesetraja*

---

<sup>38</sup>Ibid, 237

<sup>39</sup> Baghawan Bhrigu, *Manāwa Dharmacastra*, 579

adalah putra yang dilahirkan dari perkawinan dengan janda saudara yang dulunya adik ipar atau anak hasil dari perkawinan *Niyoga*, yaitu mengawini istri orang yang impoten, karena sakit walaupun suami pertama masih hidup dan hal ini dibenarkan oleh agama Hindu. Ini disebutkan dalam seloka 167:

*Yastalpajah pramitasya klibasya nyāditasya wā, swadermena nityuktāyam saputrah ksetrajah smrtah.*

*Anak yang lahir karena pelaksanaannya niyoga atau janda, suami yang tak bisa punya anak, atau dari orang yang kepesakitan dinamakan anak ksetraja.*<sup>40</sup>

- b. Anak angkat perempuan yang berstatus laki atau disebut juga anak *sentana*.
- c. Janda/Duda, ini yang membedakan golongan ahli waris yang disebutkan dalam kitab *Art}{asastra* dengan kitab *Manāwa D}{armac}{astra*. Ini berangkat dari perbedaan pendapat tentang definisi *sapinda*. Menurut Bg}{awan Jimutawahana *sapinda* bukannya hanya keturunan yang ada hubungan darah tapi juga orang-orang yang dekat dengan *sapinda*, yang disebut juga dengan *sakulya* seperti istri atau suami, maka dari itu janda/duda mendapatkan bagian dalam ahli waris.
- d. Anak-anak perempuan yang belum menikah
- e. Ayah dan Ibu
- f. Saudara, putra-putra saudara kemudian datuk dan nenek
- g. Semua yang dekat dengan *sapinda*
- h. Keluarga
- i. Guru dan selanjutnya adalah Murid<sup>41</sup>

Selanjutnya adalah perihal bagian harta waris dalam hukum Hindu tidak ada ketentuan secara mutlak tentang bagian harta warisan untuk para ahli waris. Akan tetapi dalam kitab Weda *Smriti* dijelaskan secara global tentang keutamaan anak laki-laki atas anak perempuan, dan keutamaan anak laki-laki tertua diatas anak laki-laki yang lahir setelahnya.

---

<sup>40</sup> Ibid, 574.

<sup>41</sup> Ibid, 579.

Hal inilah yang menjadi acuan dalam pembagian bagian-bagian harta warisan untuk ahli waris sesuai dengan urutan golongan ahli waris yang sudah dijelaskan secara terperinci pada pembahasana sebelumnya meskipun tidak dijelaskan secara lebih mendetail seperti dalam hukum Islam.

Diantara penjelasan Weda mengenai bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Seloka 117 *Manāwa Darmacastra* yang berbunyi:

*Ekadikham karejyestab putro'dyardam tato'nujab, amcāmamcām yawiyamsaiti darmo nyawastitah.*

(*biar bagian dari saudara laki-laki tertua memperoleh satu setengah bagian lebih dari saudara yang lahir berikut sesudahnya, saudara yang bungsu masing-masingnya satu bagian; demikianlah ditetapkan undang-undang itu*).

Seloka 115 *Manāwa Darmacastra* yang berbunyi:

*Uddāro na dacaswati sampannānām swakarmāsu, yatkimcidewa deyam tu jyāyase manāwardhanam.*

(*Tetapi antara sesaudara yang kepandaiannya sama dalam jabatan-jabatan mereka tidak ada tambahan bagian; diantara sepuluh jenis binatang terbaik; hal yang tak penting akan diberikan sebagai tambahan, sebagai tanda penghormatan kepada yang tertua*).

Seloka 118 *Manāwa Darmacastra* yang berbunyi:

*Swebhyom'cebyastu kanyā byah pradadyurbrātarah pritak swatswādamcācaturbāgam patitah syradit syawāh.*

(*Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil*).<sup>42</sup>

Dari ketiga seloka diatas telah dapat dipahami bahwa secara umum bagian anak laki-laki adalah 1 bagian dan untuk anak sulung mendapatkan tambahan  $\frac{1}{2}$  menjadi  $1 \frac{1}{2}$  diberikan tambahan setengah bagian sebagai tanda penghormatan atas posisinya sebagai anak tertua pemangku keluarga setelah orang tuanya meninggal. Selanjutnya adalah bagian anak perempuan adalah  $\frac{1}{4}$  bagian.

---

<sup>42</sup> Ibid, 558-560.

Namun, yang menjadi perbedaan pendapat adalah bagian  $\frac{1}{4}$  yang dimaksud adalah seperempat bagian dari masing-masing bagian anak laki-laki, atau seperempat bagian dari bagian seorang anak laki-laki. Namun mayoritas *bg}* *awan* mengenai arti bagian seperempat tersebut lebih cenderung untuk mengatakan tentang bagian warisan untuk anak perempuan adalah 1:4, yakni laki-laki menerima empat kali lebih banyak dibanding apa yang diterima untuk seorang saudara perempuan. Akan tetapi dengan catatan anak perempuan itu belum menikah, karena ketika sudah menikah akan berbeda lagi akibat hukumnya.

## Penutup

Ketentuan ahli waris dalam hukum Islam meliputi: Pertama, sebab-sebab mewarisi yang terdiri dari hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan dan *walā'*. Kedua, halangan mewarisi dalam hukum Islam diantaranya adalah pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama. Ketiga, golongan ahli waris dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga, yakni *ashāb al-furūd*, *'asabah* dan *dhawī al-arhām*.

Ketentuan ahli waris dalam hukum Hindu, Pertama, sebab mewarisi dalam Hindu ada tiga yakni, hubungan kekerabatan, pengangkatan anak, dan pengangkatan anak *sentana rajeg*. Kedua, penghalang kewarisan, dalam Hindu ada tiga, yakni: memiliki penyakit tertentu dan terkucilkan dari masyarakat, tidak memiliki sifat jantan dan melepaskan kewajiban beragama. Ketiga adalah yang berkaitan dengan golongan dan bagian ahli waris, dalam hal ini Hindu tidak memberikan nama yang khusus untuk penggolongan ahli waris, hanya saja dijelaskan secara urut dalam seloka-seloka pada kitab *Artāsastra* dan *Manāwa Darmacastra*, yakni anak laki-laki, kemudian ayah (yang meninggal), kemudian yang terakhir adalah saudara beserta anak saudara. Namun dalam kitab *Manāwa Darmacastra* ada tambahan duda/janda serta guru dan murid. sedangkan masalah bagian harta waris hukum Hindu tidak memberikan pedoman bagian harta waris yang terperinci, hanya saja memberikan gambaran secara umum tentang bagian warisan yakni 1 bagian untuk anak laki,  $1\frac{1}{2}$  untuk anak laki-laki sulung dan  $\frac{1}{4}$  untuk anak perempuan.

Persamaan ketentuan waris kedua agama ini yakni hubungan kekerabatan sama-sama menjadi sebab mewarisi karena menurut keduanya kekerabatan merupakan sebab mewarisi terkuat. Perihal menghilangkan nyawa seseorang kedua agama juga menyepakati menjadi penyebab hilangnya hak waris, karena kedua agama ini beranggapan bahwa menghilangkan nyawa seseorang/melukai seseorang adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terberat, dan harus diberikan hukuman sanksi yang terberat salah satunya adalah kehilangan hak waris. Perbedaannya ada 3 hal yaitu terkait masalah sebab mewarisi. Dalam Islam ada hubungan perkawinan dan *walā'* sedangkan dalam Hindu ada pengangkatan anak laki-laki dan anak *sentana rajeg*, tidak memiliki sifat jantan menjadi sebab penghalang dalam hukum Hindu, serta penggolongan ahli waris berikut pembagiannya sangat berbeda dengan Hindu. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan konsep tentang ahli waris dan asas kewarisan. Dalam Hindu, ahli waris yang diutamakan adalah laki-laki dan memiliki kriteria tertentu dan sistem kewarisannya adalah asas patrilineal (peralihan harta waris melalui satu arah hanya dari garis laki-laki saja), sedangkan dalam Islam adalah asas bilateral (peralihan harta melalui dua arah dari garis laki-laki dan perempuan), bukan saja anak keturunan khususnya anak laki-laki, tetapi ada orang tertentu yang menjadi ahli waris dengan bagian tertentu dengan sebutan *ashāb al-furūd*, sedangkan Hindu hanya anak keturunan terutama laki-laki meski perempuan juga mendapatkan harta waris namun tidak seleluasa anak laki-laki yang mendapatkan 1 bagian ditambah  $\frac{1}{2}$  apabila dia anak sulung sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan  $\frac{1}{4}$  nya saja.

#### **Daftar Pusaka**

- Ahmad bin Abī Bakr al-Husain bin 'Alī, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqī*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abū Daud Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abi Daud*, Kairo: Dār al-Hadis, 1999.
- Ayu Putu Nantri, *Kedudukan Ahli Waris Yang Beralih Agama Menurut Hukum Adat Waris di Kabupaten Badung*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1982.



- Baghawan Bhrigu, *Manāva Dharmacastra*, diterjemahkan oleh G. Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, Jakarta:CV. Junasco, 1976.
- Dominikus Rato, *Dunia Hukum Orang Osing*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.
- Kautilya (Cānakyā), *Arthasāstra*, diterjemahkan oleh Made Astana dan Anomdiputro, Surabaya: Paramita, 2005.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad bin Isma'īl Bin Abdullah Al-Ja'fiy, *Sabih al-Bukhāriy*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1987.
- Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya; Al-Hikmah*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Forum Hukum Hindu, *Hukum Hindu*, dari [www.hukumHindu.com/2011/02/hukum-Hindu/](http://www.hukumHindu.com/2011/02/hukum-Hindu/) (diakses pada tanggal 28 Oktober 2011)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2009.